



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN
Jalan Jenderal Sudirman, Gedung C lantai XIII Senayan-Jakarta 10270
Telepon (021) 5725575 Fax. (021) 5725039 Kode pos 10013
Email : puslapdik@kemdikbud.go.id

KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
TUNJANGAN PROFESI DAN TUNJANGAN KHUSUS GURU BUKAN PNS
PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

NOMOR 0430.0806/J5.3.1/TP/P2/2022

TENTANG
PENERIMA TUNJANGAN PROFESI BAGI GURU BUKAN APARATUR SIPIL NEGARA DI DAERAH
PADA JENJANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DI KABUPATEN PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT UNTUK SEMESTER 2 (DUA) TAHUN ANGGARAN 2022

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pemberian tunjangan profesi dilaksanakan berdasarkan surat keputusan yang ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 18 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Penyaluran Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus bagi Guru Non Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi kriteria penerima tunjangan profesi berhak untuk memperoleh tunjangan profesi berdasarkan usulan dari dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya setelah dilakukannya proses verifikasi dan validasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Tunjangan profesi dan Tunjangan Khusus Guru Bukan PNS Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi tentang Penerima Tunjangan Profesi Bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil Pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat untuk semester 2 (dua) Tahun Anggaran 2022;

Mengingat :

1. Undang-undang 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, Serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1167);
6. Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 18 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Penyaluran Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus bagi Guru Non Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN TUNJANGAN PROFESI DAN TUNJANGAN KHUSUS GURU BUKAN PNS PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN, KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI TENTANG PENERIMA TUNJANGAN PROFESI BAGI GURU BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA JENJANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DI KABUPATEN PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT UNTUK SEMESTER 2 (DUA) TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU : Menetapkan penerima tunjangan profesi bagi guru bukan aparatur sipil negara di daerah jenjang Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat untuk semester 2 (dua) tahun anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen ini.

KEDUA : Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibayarkan kepada guru bukan aparatur sipil negara di daerah yang memenuhi kriteria sebagai penerima tunjangan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA diberikan per triwulan dengan besaran setiap bulannya sebagai berikut:

- a. setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok bagi guru bukan aparatur sipil negara di daerah yang sudah memperoleh SK Penyetaraan/Inpassing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) bagi guru bukan aparatur sipil negara di daerah yang belum memperoleh SK Penyetaraan/Inpassing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Tunjangan Profesi dibebankan pada Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi pada tahun 2022.

KEENAM : Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen ini diperuntukkan untuk pembayaran Tunjangan Profesi periode 01 Juli 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

KETUJUH : Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 01 November 2022

Mengesahkan,

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN
PENDIDIKAN, KEMENTERIAN
PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI



Dr. ABDUL BAHAR, M.Pd
NIP. 196402071985031005

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
ANEKA TUNJANGAN GURU BUKAN
PNS PUSAT LAYANAN
PEMBIAYAAN PENDIDIKAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, RISET DAN
TEKNOLOGI



Wendi Kuswandi, SE
NIP. 197603242005011001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN TUNJANGAN PROFESI DAN TUNJANGAN KHUSUS GURU BUKAN PNS PUSAT LAYANAN
PEMBIAYAAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI NOMOR 0430.0806/J5.3.1/TP/P2/2022
TENTANG
PENERIMA TUNJANGAN PROFESI BAGI GURU BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA JENJANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DI
KABUPATEN PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT UNTUK SEMESTER 2 (DUA) TAHUN ANGGARAN 2022

DAFTAR PENERIMA TUNJANGAN PROFESI BAGI GURU BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA JENJANG
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DI KABUPATEN PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT UNTUK
SEMESTER 2 (DUA) TAHUN ANGGARAN 2022

No.	NAMA / NUPTK / NO PESERTA / NRG	UNIT KERJA	NO REK. BANK / TUNJANGAN
1	DESWITA NUPTK : 1344742646300033 NO PESERTA : 15080602010085 NRG : 150201186467	TK DHARMAWANITA 	BANK RAKYAT INDONESIA - No Rek. 027001006354507 a/n DESWITA Tunjangan : Rp. 3.204.700
2	ELVIRA GUSNITA NUPTK : 9145764665300043 NO PESERTA : 13080602010002 NRG : 130201669006	TK PUTIH ASRI KAMBOJA 	BANK RAKYAT INDONESIA - No Rek. 027001012837535 a/n ELVIRA GUSNITA Tunjangan : Rp. 3.106.900
3	HEFRI MALASARI NUPTK : 8851767668220002 NO PESERTA : 201502653887 NRG : 210201122369	TK DHARMA WANITA 	BANK RAKYAT INDONESIA No Rek. 765301006917506 a/n HEFRI MALASARI Tunjangan : Rp. 1.500.000
4	IDRANITA NUPTK : 5544758659300092 NO PESERTA : 15080602010384 NRG : 150201131971	TK DHARMAWANITA SIMPANG 	BANK RAKYAT INDONESIA - No Rek. 548601002487534 a/n IDRANITA Tunjangan : Rp. 3.106.900
5	KARNELI NUPTK : 5962764666210082 NO PESERTA : 17080602010114 NRG : 170201177577	TK TIARA BUNDA 	BANK RAKYAT INDONESIA - No Rek. 027001012839537 a/n KARNELI Tunjangan : Rp. 2.830.900
6	RAMAIKIS JAWATI NUPTK : 1153754662220003 NO PESERTA : 19080602010103 NRG : 190201112579	TK HARAPAN BUNDO AMPALU 	BANK RAKYAT INDONESIA BRI UNIT SURANTIH PAINAN No Rek. 548401022437537 a/n RAMAIKIS JAWATI Tunjangan : Rp. 2.920.100

DAFTAR PENERIMA TUNJANGAN PROFESI BAGI GURU BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA JENJANG
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DI KABUPATEN PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT UNTUK
SEMESTER 2 (DUA) TAHUN ANGGARAN 2022

No.	NAMA / NUPTK / NO PESERTA / NRG	UNIT KERJA	NO REK. BANK / TUNJANGAN
7	SANTI DEWIRNA NUPTK : 5141758660300093 NO PESERTA : 15080602010358 NRG : 150201187596	TK ISLAM MA LUBUK PASING 	BANK RAKYAT INDONESIA - No Rek. 548301012537539 a/n SANTI DEWIRNA Tunjangan : Rp. 3.204.700
8	SASRIATI NUPTK : 0853748651210042 NO PESERTA : 15080602011053 NRG : 150201198986	TK TUNAS HARAPAN 	BANK RAKYAT INDONESIA - No Rek. 548001005162537 a/n SASRIATI Tunjangan : Rp. 3.106.900
9	SEPRIANITA NUPTK : 0239761662210113 NO PESERTA : 14080602010028 NRG : 140201898005	TK AL JANNAH TARUSAN 	BANK RAKYAT INDONESIA - No Rek. 548601008104532 a/n SEPRIANITA Tunjangan : Rp. 2.660.700
10	SISRI YANTI NUPTK : 3046761664300023 NO PESERTA : 15080602010208 NRG : 150201162310	TK ISLAM MA LUBUK PASING 	BANK RAKYAT INDONESIA - No Rek. 027001012062538 a/n SISRI YANTI Tunjangan : Rp. 3.106.900
11	SRI OKTRIANI NUPTK : 2335770671130013 NO PESERTA : 19080602010005 NRG : 190201164651	TK HARAPAN BUNDO AMPALU 	BANK RAKYAT INDONESIA BRI UNIT SURANTIH PAINAN No Rek. 548401022431531 a/n SRI OKTRIANI Tunjangan : Rp. 1.500.000
12	SUKMAWATI NUPTK : 1342768669130093 NO PESERTA : 19086102010221 NRG : 190201159601	TK BUNGA MAWAR 	BANK RAKYAT INDONESIA BRI UNIT LUBUK BEGALUNG PADANG No Rek. 546901026781534 a/n SUKMAWATI Tunjangan : Rp. 1.500.000

LAMPIRAN

KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN TUNJANGAN PROFESI DAN TUNJANGAN KHUSUS GURU BUKAN PNS PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI NOMOR 0430.0806/J5.3.1/TP/P2/2022 TENTANG PENERIMA TUNJANGAN PROFESI BAGI GURU BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA JENJANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DI KABUPATEN PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT UNTUK SEMESTER 2 (DUA) TAHUN ANGGARAN 2022

DAFTAR PENERIMA TUNJANGAN PROFESI BAGI GURU BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA JENJANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DI KABUPATEN PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT UNTUK SEMESTER 2 (DUA) TAHUN ANGGARAN 2022

No.	NAMA / NUPTK / NO PESERTA / NRG	UNIT KERJA	NO REK. BANK / TUNJANGAN
13	VERLA NURMALA SARI NUPTK : 6653769670210012 NO PESERTA : 19080602010006 NRG : 190201114158	TK AISYIAH BUSTANUL ATHFAL 	BANK RAKYAT INDONESIA BRI UNIT SURANTIH PAINAN No Rek. 548401022433533 a/n VERLA NURMALA SARI Tunjangan : Rp. 2.830.900
14	YUMERTI CANDRA NUPTK : 0557757659300032 NO PESERTA : 201502780631 NRG : 210201124614	TK AWALIDIL JANNAH 	BANK RAKYAT INDONESIA No Rek. 548401008769504 a/n YUMERTI CANDRA Tunjangan : Rp. 1.500.000
15	ZURAIDAH NUPTK : 2159764665300083 NO PESERTA : 15080602010144 NRG : 150201111268	TK TIARA BUNDA 	BANK RAKYAT INDONESIA - No Rek. 027001000616537 a/n ZURAIDAH Tunjangan : Rp. 2.830.900

Mengesahkan,

KUASA PENGGUNA ANGGARAN PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI,



PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN ANEKA TUNJANGAN GURU BUKAN PNS PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI,

